

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 310 / 436.1.2 / 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN  
CAGAR BUDAYA YANG TERLETAK DI JL. PENELEH 7 NO. 29-31 SURABAYA  
DALAM PENGELOLAANDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register tanah 7D47D5.000001 dan nomor register bangunan 7D47D5.000002 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penguasaan Atas Tanah dan Bangunan Pahlawan Nasional Haji Oemar Said Tjokroaminoto Yang Terletak di Jalan Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya Nomor : 646 / 3984 / 436.6.14 / 2009 tanggal 21 Agustus 2009;
  - b. bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya telah ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45 / 251 / 402.1.04 / 1996 tanggal 26 September 1996 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya adalah penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya/situs skala kota;

- e. bahwa oleh karena tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya telah ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya maka sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008, pengguna barang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
  6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Status penggunaan tanah dan bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya dalam pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

**KEDUA** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai pengguna barang bertanggung jawab atas penggunaan, pengawasan dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat status penggunaan tanah dan bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jl. Peneleh 7 No. 29-31 Surabaya dalam pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dalam Daftar Barang Milik Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;  
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;  
5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-